



PERATURAN MBKM

Tahun 2024

**STMIK BINA NUSANTARA JAYA
LUBUKLINGGAU**

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 073.D/Kpts/STMIK-BNJ/I/2024

TENTANG

**SISTEM PEMBELAJARAN MBKM DI LINGKUNGAN STMIK BINA NUSANTARA JAYA
LUBUKLINGGU**

KETUA STMIK BINA NUSANTARA JAYA LUBUKLINGGAU

Menimbang

- : 1. Bahwa perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat saat ini, telah membawa perubahan yang sangat pesat pula dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Bahwa untuk melaksanakan pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi perlu menetapkan peraturan Ketua Tentang Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada program sarjana STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau. Bahwa untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik softskill ataupun hardskill, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.

Mengingat

- : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. STATUTA STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau tahun 2022;
7. Rencana Induk Pengembangan STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau Periode Tahun 2017-2027;
8. Rencana Strategis STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau Periode 2023-2027;
7. Peraturan Akademik STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN KETUA TENTANG PEMBELAJARAN
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA PADA
PROGRAM SARJANA STMIK BINA NUSANTARA JAYA
LUBUKLINGGAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Merdeka Belajar Kampus Merdeka** Disingkat MBKM adalah program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia nyata.
- (2) **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas;
- (3) **STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau** yang selanjutnya disingkat STMIK BNJ adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik.
- (4) **Ketua** adalah pimpinan tertinggi STMIK BNJ yang mengelola perguruan tinggi untuk dan atas nama Menteri dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat (Tri Dharma), dan atas nama Ketua Yayasan Bina Bangsa dalam bidang non-akademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan-peraturan yayasan.
- (5) **Program Studi** adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, Agama, seni, dan/atau olahraga tertentu.
- (6) **Sivitas akademika** adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau.
- (7) **Kurikulum** adalah kurikulum STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau.
- (8) **Pendidikan** adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
- (9) **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- (10) **Capaian Pembelajaran Lulusan** selanjutnya disingkat dengan CPL adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus;
- (11) **Mata kuliah** adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks);
- (12) **Mata Kuliah MBKM** adalah seluruh satuan pelajaran yang memiliki beban SKS sesuai dengan program Kampus Merdeka.
- (13) **Rencana Pembelajaran Semester** selanjutnya disebut RPS adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi;
- (14) **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia** selanjutnya disingkat KKKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
- (15) **Kompetensi lulusan** adalah kualifikasi lulusan yang mencakup kemampuan lulusan yang berupa sikap (Soft Skill), pengetahuan dan keterampilan (Hard Skill);
- (16) **Sistem Kredit Semester** yang selanjutnya disingkat (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program;
- (17) **Kartu Rencana Studi (KRS)** adalah kartu yang berisi rencana pengambilan mata kuliah pada semester yang akan ditempuh;

- (18) **Kartu Hasil Studi (KHS)** adalah kartu yang memuat nilai-nilai mata kuliah, indeks prestasi pada semester berjalan dan perolehan seluruh sks yang telah dikumpulkan serta indeks prestasi kumulatif.
- (19) **Indeks Prestasi (IP)** adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut;
- (20) **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil pada suatu semester dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil.
- (21) **Pembimbing MBKM** adalah dosen yang ditunjuk oleh Ketua program studi untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi, kegiatan MBKM sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi mahasiswa untuk mencapai *learning outcome* yang menjadi tanggung jawab bimbingannya.
- (22) **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau.
- (23) **Mitra** adalah pihak ketiga yang bekerja sama STMIK BNJ, baik PT maupun non PT, yang memiliki keselarasan (link & match) untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan.

BAB II TUJUAN PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Menghasilkan insan cendikia berkarakter mulia yang memiliki *soft skill* maupun *hard skill* yang relevan dengan kebutuhan zaman dan menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkeadilan sesuai dengan jenjang 6 (enam) dala Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan sejalan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI).

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Ketua tentang pembelajaran MBKM meliputi :

- a. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- b. Penyelenggaraan dan Mekanisme Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- c. Penilaian dan Konversi.
- d. Penjaminan mutu.
- e. Pembiayaan.

BAB IV PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Pasal 4

- (1) Program MBKM meliputi :
 - a. Program MBKM yang ditetapkan oleh Kementrian (Flagship)
 - b. Program MBKM yang ditetapkan oleh Ketua (Mandiri)
- (2) Program MBKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pembelajaran pada Program Studi.
- (3) Pembelajaran MBKM dilakukan melalui :
 - a. Sistem transfer kredit
 - b. Rekognisi kegiatan MBKM kedalam satuan kredit semester (SKS) pembelajaran.

Pasal 5

- (1) Program MBKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Program Pertukaran Mahasiswa.
 - b. Program Asistensi Mengajar.
 - c. Program Magang Industri.
 - d. Program Studi Independen Bersertifikat.
 - e. Program Kewirausahaan Kampus Merdeka.
 - f. Program Penelitian Kampus Merdeka.
 - g. Program KKN/T (Pembangunan Desa).
 - h. Program Kemanusiaan, dan
 - i. Program Bela Negara Kampus Merdeka.
- (2) Program MBKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi program sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan program lain yang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 6

- (1) Program MBKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Pembelajaran dalam program studi lain di dalam STMIK BNJ.
 - b. Pembelajaran dalam program studi yang sama di luar STMIK BNJ.
 - c. Pembelajaran dalam program studi lain diluar STMIK BNJ.
 - d. Pembelajaran pada lembaga non Program Studi.
- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dibawah koordinasi TIM Koordinator MBKM.
- (3) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan c dan d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara STMIK BNJ dengan Perguruan Tinggi Lain atau lembaga lain dan hasil kuliah saling diakui melalui mekanisme transfer kredit.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (3) memuat antara lain kewajiban keuangan.
- (5) Mahasiswa yang mengikuti program MBKM diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menanggung biaya pendidikan yang timbul.

Pasal 7

- (1) Pembelajaran MBKM sebagaimana diatur pada pasal 6 ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) semester selama masa studi mahasiswa dengan ketentuan :
 - a. Dalam 1 (satu) semester dapat mengambil paling banyak 20 (dua puluh) sks pada program studi lain di STMIK BNJ; dan/atau
 - b. Dalam 2 (dua) semester dapat mengambil paling banyak 40 (empat puluh) sks atau yang disetarakan dengan 40 (empat puluh) sks pada program studi di luar STMIK BNJ dalam bentuk kegiatan yang dikonversi menjadi mata kuliah, yang ditetapkan oleh tim konversi yang dibentuk oleh Program Studi.
- (2) Dalam penyelenggaraan program MBKM, TIM Koordinator MBKM melakukan tugas:
 - a. Membuat/menyusun rencana kegiatan MBKM;
 - b. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda;
 - c. Mengembangkan kerja sama kemitraan kegiatan MBKM melalui MOU dan Perjanjian Kerja Sama;
 - d. Memverifikasi rencana kegiatan MBKM yang diajukan mahasiswa untuk selanjutnya dapat dikonversi ke mata kuliah dalam program studi;
 - e. Menetapkan *Letter of Acceptance* kegiatan MBKM yang disesuaikan dengan mata kuliah yang akan dikonversikan;
 - f. Mengkoordinasikan konversi mata kuliah dan nilai hasil kegiatan MBKM ke dalam mata kuliah program studi; dan
 - g. Membuat pelaporan bukti kehadiran, mata kuliah dan/atau pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan format dan kebutuhan PDDIKTI.

Pasal 8

- (1) Program studi dapat menyediakan mata kuliah untuk pelaksanaan program MBKM.
- (2) Penetapan mahasiswa peserta program MBKM pada program studi memperhatikan kemampuan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang dimiliki.
- (3) Penerimaan mahasiswa peserta program MBKM dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun akademik di bawah koordinasi TIM Koordinataor MBKM.
- (4) Calon mahasiswa peserta program MBKM, wajib melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik.

Pasal 9

Mahasiswa STMIK BNJ yang akan mengikuti pembelajaran di luar program studi program MBKM adalah :

- a. Mahasiswa Aktif.
- b. Mendapatkan rekomendasi oleh program studi
- c. Berada paling rendah pada semester V atau paling tinggi semester VII atau mengambil panduan khusus dari kementerian.
- d. Memiliki IP dan IPK paling sedikit 2.8 atau IP/IPK yang di persyaratkan oleh pemberi Hibah/program diluar STMIK BNJ.
- e. Telah melaksanakan studi paling sedikit 70 SKS yang paling banyak 120 SKS atau telah mengikuti penduan khusus pemberi hibah/program kegiatan.
- f. Sehat jasmai dan rohani serta mendapat izin dari orang tua/wali terutama jika mengambil program MBKM diluar Kota Lubuklinggau.

BAB V PENILAIAN DAN KONVERSI

Pasal 10

- (1) Penilaian Kegiatan MBKM dilakukan oleh Dosen Pembimbing MBKM dan dapat juga dilakukan penilaian parsial dari pembimbing mitra, atau guru pamong.
- (2) Penilaian akhir diberikan oleh Dosen Pembimbing MBKM dan di serahkan ke TIM Konversi atau program studi.
- (3) Penilaian didasarkan pada rubrik yang telah ditetapkan oleh TIM Konversi Program Studi

Pasal 11

- (1) Hasil Penilaian Pembimbing MBKM wajib dikonversi dan diakui menjadi sks mata kuliah wajib keilmuan dan/atau mata kuliah pilihan berdasarkan keputusan dari Tim Konversi program studi.
- (2) Konversi matakuliah harus memperhatikan kesesuaian capaian pembelajaran matakuliah yang ada dalam struktur kurikulum program studi di STMIK BNJ dengan capaian pembelajaran/kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di luar kampus.
- (3) Konversi mata kuliah dilaksanakan oleh Ketua Program Studi dengan membentuk Tim Konversi Program Studi.
- (4) Tim Konversi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Program Studi sebagai Ketua.
 - b. TIM Koordinator MBKM sebagai Anggota.
 - c. Dosen Pengampu Mata Kuliah dan/atau Dosen Pembimbing MBKM sebagai Anggota.
- (5) Tim Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
- (6) Tim Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. Mengkonversi kegiatan MBKM ke dalam mata kuliah wajib atau pilihan dalam bentuk sks dan/atau nilai;
 - b. Memberikan penilaian atas kegiatan MBKM setelah dikonversi menjadi matakuliah;

- c. Meminta informasi dan dokumen kepada segenap pihak yang terkait kegiatan MBKM; dan/atau
 - d. Mengevaluasi kegiatan MBKM.
- (7) Pengambilan keputusan Tim Konversi dilakukan secara musyawarah mufakat, namun dalam hal tidak didapatkan kesepakatan maka keputusan ditetapkan oleh Ketua Program Studi.
- (8) Dalam hal dosen pengampu mata kuliah atau dosen pembimbing MBKM pada kegiatan pembelajaran program MBKM tidak memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir (transfer kredit penuh) terhadap mahasiswa maka penilaian akan dilakukan oleh Tim Konversi.

Pasal 12

- (1) Konversi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 memperhatikan capaian *learning outcome* terdiri dari *hardskill* dan/atau *softskill* yang relevan dengan bahan kajian dan/atau mata kuliah, dengan perhitungan :
- a. Pembelajaran 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks;
 - b. Pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat puluh) sks.
- (2) Konversi juga dapat dilakukan melalui pengakuan prestasi mahasiswa menjadi kegiatan MBKM dalam perlombaan yang diselenggarakan oleh lembaga atau organisasi nasional dan internasional yang diakui pemerintah dan/atau STMIK BNJ.
- (3) Nilai paling tinggi A dapat diberikan jika jumlah waktu melakukan kegiatan MBKM mencapai 98% dimana 1 SKS sama dengan 44,8 jam persemester, telah menyelesaikan semua tugas dengan skor nilai > 87 dan tidak memiliki kasus etika buruk pada saat kegiatan MBKM.
- (4) Nilai paling rendah C dapat diberikan jika mahasiswa menyelesaikan kegiatan MBKM mencapai 60%.
- (5) Mahasiswa yang memprogramkan kegiatan MBKM >17 SKS dan dinyatakan lulus oleh Pembimbing MBKM, maka tidak diwajibkan lagi mengambil Matakuliah PKL.
- (6) Konversi nilai mata kuliah ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua dengan mempertimbangkan keputusan dari Tim Konversi.
- (7) Mata kuliah pilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (6) terdiri atas:
- a. Mata kuliah pilihan program studi; dan/atau
 - b. Mata kuliah khusus MBKM
- (8) Program Studi wajib menetapkan mata kuliah pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di dalam kurikulum Program Studi Sarjana.

BAB VI PENJAMINAN MUTU

Pasal 13

- (1) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan untuk menjamin pelaksanaan MBKM berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
- (2) Implementasi penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan mekanisme penjaminan mutu di STMIK BNJ dengan mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- (3) Aspek-aspek penjaminan mutu pelaksanaan MBKM meliputi:
- a. Kualitas pelaksanaan.
 - b. Kualitas proses Belajar Mengajar atau kegiatan lainnya.
 - c. Kualitas proses penilaian.
 - d. Kualitas pelaporan.
- (4) Untuk menjamin mutu penerapan MBKM dilakukan monitoring dan evaluasi.



AKREDITASI "BAIK"
SK No. 9061/K/BAK-PT/AkredPTX/12020

- (5) Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Dosen Pembimbing MBKM dan atau Dosen yang ditunjuk oleh Kepala Program Studi.
- (6) Monitoring dan evaluasi dilakukan paling rendah setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.
- (2) Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan keputusan Ketua.

DITETAPKAN DI : LUBUKLINGGAU
PADA TANGGAL : JANUARI 2024
KETUA

ARIE YANDI SAPUTRA, M.KOM

Tembusan:

1. Yth. Ketua Yayasan Bina Bangsa Lubuklinggau;
2. Yth. Puket. II Bidang Adm. Umum dan Keuangan;
3. Yth. Kepala Program Studi;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

BINA NUSANTARA JAYA
LUBUKLINGGAU